

**ASPEK HUKUM SERTIFIKASI  
PRODUK MAKANAN DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Dijadikan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bidang Hukum Bisnis**

**Fakultas Hukum UNSRI**

**Oleh :**

**ADHYATAMA AKBAR**

**02023100097**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2007**

S  
346.0207

15898/15760

Ake  
a  
2007



**ASPEK HUKUM SERTIFIKASI  
PRODUK MAKANAN DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum UNSRI**

**OLEH :**

**ADHYATAMA AKBAR**

**02023100097**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**Nama : ADHYATAMA AKBAR  
No. Pokok : 02023100097**

**JUDUL**

**ASPEK HUKUM SERTIFIKASI  
PRODUK MAKANAN DI KOTA PALEMBANG**

**Secara Subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap  
Untuk diuji/dipertahankan**

**Palembang, 19 Januari 2007**

**Pembimbing Pembantu,**



**Sri Turatmiyah, SH.,Mhum  
NIP. 132008694**

**Pembimbing Utama,**



**Amrullah Arpan, SH.,SU  
NIP.130876415**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 7 Februari 2007**

**Nama : ADHYATAMA AKBAR**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 02023100097**

**Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS**


**Tim Penguji :**

**1. Ketua : Ruben Achmad, SH.,Mhum**

**2. Sekretaris : Syahmin AK, SH.,Mhum**

**3. Anggota : Mohjan, SH.,Mhum**

**4. Anggota : Amrullah Arpan, SH.,SU**



**Inderalaya, Februari 2007**

**Mengetahui :**

**Dekan,**



**H.M. Rasyid Ariman,SH,M.Hum  
NIP 130604256**

Motto :

Arti Hidup :

Suatu tantangan yang harus dihadapi

Suatu perjuangan yang harus dimenangkan

Suatu kesusahan yang harus diatasi

Suatu rahasia yang harus digali

Suatu cinta yang harus dinikmati

Suatu tugas yang harus dilaksanakan

Suatu anugrah yang harus dilaksanakan

Suatu perjalanan yang harus diselesaikan

Suatu kesempatan yang harus dipakai

Suatu kesulitan yang harus dikalahkan

Suatu kekecewaan yang harus dihadapi

Suatu rahmat yang harus dipelihara dan dicintai

Kupersembahkan kepada :

- Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- Ayah dan Ibu tersayang
- Adik-Adikku tersayang
- Almamater dan Teman-temanku

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-NYA saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan ilmu serta kemampuan yang saya miliki, niscaya keseluruhan isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak terdapat kekurangan dan kejanggalannya. Malahan skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Semoga Tuhan memberikan ganjaran rahmat terhadap mereka semua.

Disamping itu, terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan khususnya kepada :

1. Bapak Rasyid Ariman, SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta para staf nya.
2. Bapak Fikri Salman, SH, selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama,SH, LLM, selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing saya selama studi
4. Bapak Amrullah Arpan, SH, SU, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

5. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah sangat banyak membantu hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen dan asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membekali saya dengan ilmu selama studi
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak membantu dalam hal keperluan-keperluan penulis.
8. Bapak Pimpinan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Bapak Pimpinan Balai Riset dan Standardisasi Industri kota Palembang, Bapak pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, beserta seluruh staf karyawan/karyawatnya terima kasih banyak atas kesempatan riset yang telah diberikan kepada penulis.
9. Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa untuk kesuksesan ananda
10. Adik-adikku tercinta terima kasih banyak atas doa dan semangat yang selalu diberikan
11. Keluarag Besar Bapak Yusuf abdulhir, terima kasih banyak atas bantuan yang tidak ternilai kepada penulis
12. Huri, Anti, Riza, M'Wulan, Yanti, Ivan, Dudung, Joko, Yadi terima kasih banyak atas bantuannya
13. Dita, Alya, Daya, Tika n Kel, franh, Yopi n Kel, Eep, terima kasih banyak atas kerjasama dan kebersamaannya selama ini.

14. Acong, Dayat, Bibi, Redi, Yadi FC, Dwi, Tika N, Soni, Luka, Iwank, mamat, Baron, Febi, imam, Kak Cek Berjuang y Broo ! buat teman-teman yang sudah tamat Mingsi, Amelia, Evi, Siska, Putri, ledi, iwan, ecit, echa, ayik, cek Qori, ferdian, juga teman-teman yang lain veye', jorona hendra, asido bule, Hilda, Kiki, Ade. Dan seluruh teman-teman yang tidak bias disebutkan satu persatu

Semoga bantuan dan petunjuk yang diberikan dengan rasa tulus dan ikhlas tersebut mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis mengucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga sangat mengharapkan kesediaan para pembaca untuk memberikan kritik-kritik serta saran-saran yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi rekan mahasiswa khususnya dan pembaca umumnya.

Palembang, 2007

Penulis

**Adhyatama Akbar.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR PUSTAKA .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Manfaat Penulisan .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Jenis dan Sumber Data .....	12
3. Metode Pengumpulan Data .....	13
4. Analisis Data .....	14
5. Lokasi Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KETENTUAN HUKUM MENGENAI SERTIFIKASI MAKANAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka Tentang Sertifikasi Produk Makanan	
1. Pengertian Beberapa Istilah .....	16
2. Fungsi dan Tujuan Sertifikasi .....	18
3. Jenis-Jenis Sertifikasi .....	19



B. Tinjauan Pustaka Tentang SNI (Standar Nasional Indonesia)	
1. Pengertian SNI .....	23
2. Fungsi SNI .....	26
3. Keterkaitan Sertifikasi Dengan Perlindungan Konsumen .....	27
C. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Sejarah Perlindungan Konsumen .....	28
2. Pengertian Konsumen .....	32
3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	34
D. Tinjauan Pustaka Tentang Pelaku Usaha	
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	38
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	39
<b>BAB III ASPEK HUKUM SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN DI KOTA PALEMBANG</b>	
A. Persyaratan dan Prosedur Sertifikasi Produk Makanan Kemasan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang .....	42
B. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Produsen Untuk Menggunakan Sertifikasi Dalam Produk Makanan Kemasan Tersebut .....	58
C. Apakah Sertifikasi Terhadap Produk Makanan Kemasan Mempunyai Pengaruh Terhadap Konsumen .....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan di dunia. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas.

Dalam perkembangannya manusia memerlukan kebutuhan hidup, baik yang berupa kebutuhan primer atau pun kebutuhan sekunder. Sedangkan untuk memenuhi akan kebutuhan akan pangan atau makanan, manusia dapat bertindak sebagai konsumen atau pelaku usaha.;

- Makanan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No 382/Menkes/Per/VI/1989 adalah barang yang dimasukkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

- Konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Pelaku usaha menurut UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dalam hal pemenuhannya merupakan hak asasi bagi setiap manusia, adapun kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, adalah sebagai berikut<sup>1</sup> :

1. Sandang, papan, dan pangan (*Food, shelter, clothing*);
2. Jaminan terhadap kepemilikan (*Safety of self and property*);
3. Harga diri (*Self esteem*);
4. Pengembangan diri (*Self-actualization*);
5. Cinta kasih (*Love*).

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan

---

<sup>1</sup> Saut P Panjaitan, *Dasar-dasar ilmu hukum*, penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hal 47.

memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat diseluruh dunia, maka semakin banyak pula pilihan akan jenis makanan yang ada dimasyarakat. Seperti makanan kaleng, instan, dan lain-lain. Yang dikemas dalam kemasan tertentu diberi label dan dapat langsung dinikmati, merupakan salah satu pilihan yang ada dimasyarakat. “Namun sebagian besar produk industri pangan tersebut tidak menerapkan sistem sertifikasi.”<sup>2</sup>

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang nantinya makanan-makanan tersebut terdiri dari berbagai macam dan jenis serta melalui berbagai macam proses penyimpanan, penanganan, dan pengepakan yang acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur yang dilarang baik oleh Undang-Undang maupun oleh Departemen kesehatan itu sendiri. Namun terlepas dari itu semua dengan Pertambahan makanan tersebut, disatu pihak membawa dampak yang baik bagi perkembangan produksi makanan disuatu daerah, karena jenis-jenis makanan yang beredar semakin bervariasi.

Makanan yang dikemas tersebut diproses dan diawasi oleh lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibawah koordinasi Departemen Kesehatan.

Tetapi dipihak lain dengan bervariasinya produk makanan tersebut juga dapat membawa dampak yang lain, jadi harus diperhatikan juga masalah sertifikasi,

---

<sup>2</sup> <http://www.bphn.go.id/index.php?Mod=berita&cfg>, diakses 6 juli 2006.

komposisi kandungan gizi, proses produksi maupun proses pengemasan dari makanan dan prosedur pendaftaran dari makanan tersebut karena pengertian dari sertifikasi itu sendiri menurut PP No 102 Tahun 2000 Pasal 1 butir 12 tentang Standar Nasional Indonesia adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa.. Namun pada kenyataannya masih banyak juga kita jumpai makanan-makanan kaleng, istan dalam bentuk kemasan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Karena tujuan dari sertifikasi itu sendiri di antaranya adalah<sup>3</sup> :

1. menyatakan produk barang tersebut sudah terdaftar,
2. kelayakan makanan tersebut untuk di pasarkan,
3. halal atau tidaknya produk makanan tersebut,
4. zat-zat yang terkandung berbahaya atau tidak di dalam produk makanan tersebut.

Hal ini harusnya mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah yang bersangkutan, mengingat telah dikeluarkannya berbagai aturan khusus mengenai produk makanan yang beredar di Indonesia. Selain itu juga diperlukan peran serta dari masyarakat sebagai konsumen dari produk makanan agar memperhatikan dan memilih secara cermat makanan yang akan di konsumsinya. Konsumen memiliki hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dngan *Tika*, Staff Seksi Penyehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Palembang.

keseluruhan hak-hak tersebut dikenal dengan istilah 10 macam hak-hak konsumen yang terdiri dari<sup>4</sup> :

1. hak atas keamanan dan keselamatan,
2. hak untuk memperoleh informasi,
3. hak untuk memilih,
4. hak untuk didengar,
5. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup,
6. hak untuk memperoleh ganti rugi,
7. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen,
8. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya,
10. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Namun, perusahaan yang baik akan senantiasa memperhatikan tidak hanya produk yang akan dipasarkan, tetapi juga budaya konsumen yaitu menghindari konflik sekalipun telah dirugikan dan juga masalah hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen dan kewajiban produsen terhadap produk yang dihasilkan.

Karena pada dasarnya konsumen di Indonesia tidak memiliki posisi tawar menawar yang baik, posisi tersebut karena hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

- Pertama, karena tidak konsistennya badan peradilan kita atas putusan-putusannya. Sering terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus-kasus yang serupa.
- Kedua, sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah (sangat) di rugikan oleh pengusaha. Keengganan mereka

---

<sup>4</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 21.

<sup>5</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hlm 12-13.

sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada 20 April 1999, lebih didasarkan pada:

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen;
  2. Praktek peradilan kita yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan;
  3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha.
- Ketiga, tarik-menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses kepada pengambilan keputusan.

Adanya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan taraf pendidikan masyarakat diharapkan kelak kesadaran dan keberanian mereka dalam menuntut atau membela dan mempertahankan hak-haknya bukanlah merupakan suatu yang tabu lagi, sehingga istilah pembeli (konsumen) adalah raja benar-benar terwujud dan bukan hanya menjadi slogan saja.

Karena di dalam UU No 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 3 terdapat tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai produk makan dalam bentuk kemasan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti kasus yang menimpa Dra. Siti Sabarsih di Pasar Minggu, Hazelnut Milk Chocolate "Tango Bar" yang di beli di Golden Truly Tendea, ternyata di dalamnya sudah menunggu ulat-ulat belatung.

Kalau hal-hal seperti yang diatas terus terjadi yang menyebabkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka hal tersebut tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 4 point a yang menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, di dalam Pasal 7 dan 8 yang juga diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dan pengaturan

mengenai pangan pun pada saat ini sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan artinya setiap konsumen itu berhak untuk mendapatkan barang/jasa yang terjamin kualitasnya demi kenyamanan dan keselamatan konsumen tersebut. “Dan juga diperlukan adanya standarisasi mutu produk sangat dirasakan untuk produk makanan, mengingat sangat dekat hubungannya dengan nyawa manusia”.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap produk makanan di haruskan menyertakan standarisasi mutu, yang di buat yang dalam bentuk ”sertifikasi”. Adanya sertifikasi di keluarkan oleh suatu lembaga yaitu Dinas Kesehatan “Seiring dengan makin maraknya jenis makanan yang beredar di masyarakat maka persyaratan sistem mutu minimum suatu jenis makan lebih diutamakan”.<sup>7</sup> Indonesia sebagai negara berkembang memandang setifikasi sebagai *trade barrier* yang diterapkan oleh negara-negara maju untuk membendung produk-produk negara berkembang dipasar dunia, maka konsekuensinya yang harus ditanggung oleh negara berkembang termasuk Indonesia jika ingin tetap eksis dipasar internasional , maka harus mampu memenuhi tuntutan konsumen yang berkaitan dengan sertifikasi mutu.

Jika dilihat dari hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah telah menjamin hak-hak konsumen tersebut. Sehingga seharusnya hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen tidak perlu terjadi. Tetapi pada pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak

---

<sup>6</sup> Sudaryatmo,SH, *Hukum dan Advokasi Konsumen*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 14

<sup>7</sup> Endang Sri Wahyuni, S.H, M.Hum. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 61.

terdapat pelanggaran hak-hak konsumen dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai permasalahan pangan, khususnya produk makanan.

Pengaturan dalam Undang-Undang mengenai jaminan sertifikasi ini tidak akan berbenturan dengan sistem perekonomian nasional menurut Pasal 33 UUD 1945. akan tetapi pengaturan semacam ini akan memberikan dukungan konstitusional dan yuridis bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang sehat dalam kehidupan perekonomian nasional, dan menciptakan persaingan yang sehat pula bagi perdagangan nasional, regional, maupun global.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengetahui perlindungan terhadap produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan mengenai aspek hukum sertifikasi produk makanan kedalam suatu skripsi sebagai syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum dengan judul **“Aspek Hukum Sertifikasi Produk Makanan Di Kota Palembang”**.

## **B. Permasalahan.**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di bahas diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah persyaratan dan prosedur sertifikasi produk makanan kemasan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat para Produsen untuk menggunakan sertifikasi dalam produk makanan kemasan tersebut ?

3. Apakah sertifikasi terhadap produk makanan kemasan mempunyai pengaruh terhadap konsumen ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui persyaratan dan prosedur pendaftaran produk makanan kemasan pada Dinas Kesehatan kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat para Produsen untuk melakukan sertifikasi produk makanan kemasan.
3. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap sertifikasi bagi produk makanan kemasan tersebut

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi konsumen, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan perlunya jaminan tanggung jawab dari pelaku usaha dan pemerintah terhadap konsumen.
2. Bagi pelaku usaha, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai landasan untuk lebih menyadari, berhati-hati serta bertanggung jawab terhadap konsumen atas barang hasil produksinya.

3. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk lebih memperhatikan tata cara setifikasi produk makanan yang di produksi oleh pelaku usaha demi melindungi masyarakat sebagai konsumen.
4. Bagi penulis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah akan menitik beratkan pada tata cara/prosedur sertifikasi produk makanan dalam kemasan hasil dari Industri Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta keinginan para produsen untuk mendaftarkan produk makanan mereka tersebut

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menelaah suatu peraturan PerUndang-Undangan, dengan literature-literatur, bahan-bahan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Di samping itu, di lakukan penelitian empiris sebagai data pelengkap yang akan dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang, Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Palembang, dan Badan Standarisasi Indonesia cabang Palembang. Mengingat permasalahan yang di angkat berkaitan dengan persyaratan dan prosedur sertifikasi produk makanan. Oleh sebab itu terdapat dua

pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dilengkapi pendekatan yuridis empiris.<sup>8</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah<sup>9</sup> :

### a.. *Data Sekunder*

Dalam penulisan skripsi ini data sekunder merupakan data-data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

(1) Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan

(2) Peraturan-peraturan Menteri Kesehatan, yang terdiri dari :

- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 329 tahun 1967 tentang pangan dan peredaran makanan
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 382 tahun 1989 tentang pendaftaran makanan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm 51, dalam skripsi

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 52.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>10</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>11</sup>

#### *b. Data Primer*

Data primer merupakan penelitian lapangan sebagai data pelengkap yang dilakukan dapat melalui wawancara secara terpimpin dengan pejabat yang terkait, diantaranya Dinas Kesehatan Palembang, Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang, serta Badan Setandarisasi Indonesia Palembang.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah, dan dokumen-dokumen

---

<sup>10</sup> Amiruddin, SH, Mhum dan H. Zainal Asikin, SH, SU, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 119.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 119.

yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan kepastakaan yang menyangkut sertifikasi produk makanan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, dengan cara interview (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu dengan ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan tersebut, namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan Badan Standarisasi Indonesia cabang Kota Palembang.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah di peroleh kemudian dianalisis secara Kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul diolah, di kualifikasikan, diuraikan secara sistematis, kemudian untuk dapat di ambil suatu kesimpulan yang berisi fakta untuk dapat menjawab permasalahan tersebut di atas.

## **5. Lokasi Penelitian**

Dilakukan dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara menghubungi instansi yang ada kaitannya dengan prosedur sertifikasi produk makanan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Palembang, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palembang, dan Badan Standarisasi Indonesia Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Abidin**, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Endang Sri Wahyuni**, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani**, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Nasution, AZ**, *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Munir Fuadi**, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Parulian, Panjaitan, Saut**, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Univesitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Shidarta**, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soejono Soekamto**, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Sudaryatmo**, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yususf Sofie**, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- W. J. S. Poerwadarminta**, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

## DOKUMEN

**Arini Rasma, *Akreditasi dan Sertifikasi***, Departemen Perindustrian Balai Litbang Industri, Palembang, 1995.

**Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan***, Palembang, 2003.

\_\_\_\_\_, *Modul Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan SPP-IRT (sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga)*, Palembang, 2003.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Cara Produksi yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga*, Palembang, 2003.

**Departemen Kesehatan RI Direktorat Pengawas Obat dan Makanan, *Strategi Nasional Program Pengawasan di Indonesia***, Jakarta, 1997.

**Hari Adi Prasetyo, *Penerapan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Industri***, Departemen Perindustrian Balai Litbang Industri, Palembang, 1995.

**Sutanto, *Peranan Balai dalam Penerapan Standar Nasional Indonesia***, Departemen Perindustrian Litbang Industri, Palembang, 1995

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329 Tahun 1967 Tentang Pangan dan Peredaran Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.382 Tahun 1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

**INTERNET**

<http://www.bphn.go.id/index.php? Mod Name: berita dan cfg>.

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/16/005.html>.

**SKRIPSI**

**Rislamawati**, *Tanggung Jawab Produsen Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen di Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2003

**Yulita Angraini**, *Legalitas Pendaftaran Makanan Ringan Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005